



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR 89 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
~~KAMPUNG KAMPUNG TENGAH KECAMATAN MEMPURA~~
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data ~~Pemilih Kampung Kampung Tengah Kecamatan Mempura~~ untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kampung Kampung Tengah Nomor 08/PP.05.1-BA/1408132005 /2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kampung Kampung

Tengah Kecamatan Mempura Kabupaten Siak untuk
Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATENSIK
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA KAMPUNG KAMPUNG TENGAH
KECAMATAN MEMPURA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih pada Kampung Kampung Tengah Kecamatan
Mempura Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun
2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan
Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara,
dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12
Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kampung Tengah
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG KAMPUNG TENGAH



(ARZAM FADILAH)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

NOMOR 89 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KAMPUNG KAMPUNG TENGAH
KECAMATAN MEMPURA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH

PADA KAMPUNG KAMPUNG TENGAH KECAMATAN MEMPURAKABUPATEN
SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	RAHUL TARFARIANDI	Laki - Laki	01	Kampung Tengah
2	ZULHENRI	Laki - Laki	02	Kampung Tengah
Dst				

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KAMPUNG KAMPUNG TENGAH



(ARZAM FADILAH)